



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt P/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lantuka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Maria Kasa Labina, Lahir di Lebao tanggal 17 Maret 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di RT.025 RW.007, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka di bawah nomor register 7/Pdt.P/2019/PN Lrt, tanggal 18 Februari 2019, telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan suami pemohon bernama PETRUS ANTONIUS telah melangsungkan perkawinan di Gereja San Juan Lebao – Lantuka pada tanggal 24 Mei 1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama LUKAS UNA JIWANTO yang lahir di Lantuka pada tanggal 10 Mei 2009;
3. Bahwa suami Pemohon bernama Petrus Antonius Robert Yuen telah meninggal dunia di Lantuka pada tanggal 29 Juli 2014;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga Perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon sampai saat belum didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
5. Bahwa agar bisa mendapatkan suatu kepastian hukum bagi Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dalam suatu persidangan untuk itu dapat memberikan ijin kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur agar dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut perkawinan tersebut;
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Surat Perkawinan Nomor 1695 tanggal 25 Mei 1999 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk mencatatkan Perkawinan tersebut dalam Register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri dan atas permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil - dalil Permohonan tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi-fotokopi yang bermaterai cukup dari :

1. Surat Perkawinan Nomor 1695, tanggal 25 Mei 1999, antara Petrus Antonius Robert Yuen dengan Maria Kasa Labina yang diterbitkan oleh Paroki San Juan Keuskupan Larantuka, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Surat Keterangan Sudah Menikah, Nomor PTWB.477/147/PEM/2019, tanggal 14 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kematian atas nama Yuen Petrus, Nomor AM.857.0000179, tanggal 01 Desember 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor PTWB.474.4/146/KESRA/2019, tanggal 14 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;
5. Kartu Keluarga Nomor 5306030112140002, atas nama Kepala Keluarga Maria Kasa Labina, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.5**;
6. Kartu Tanda Penduduk NIK 5306035703700003, atas nama Maria Kasa Labina, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.6**;
7. Kartu Tanda Penduduk NIK 5306031201600002, atas nama Yuen Petrus, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.7**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUSTINUS USENG LABINA** :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan adanya Permohonan pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya Yuen Petrus telah menikah pada Tahun 1999 di Gereja San Juan Lebao - Larantuka;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemberkatan nikah antara Pemohon dan suaminya Yuen Petrus;
- Bahwa rohaniawan yang menikahkan Pemohon dengan suaminya adalah Romo Kanisius Kopong Datan, Pr., sedangkan yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon adalah Arnolus Kolleg dan Elisabeth Buyanaya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Lukas Una Jiwanto atau biasa dipanggil Luki yang lahir pada tahun 2009 di Larantuka;
- Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya pada saat itu belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mendaftarkan perkawinan tersebut adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum agar dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi **MELLANIA LETEK NIMANUHO** :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Saksi merupakan keponakan kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan adanya Permohonan pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya almarhum Yuen Petrus telah menikah pada tanggal 24 Mei tahun 1999 di Gereja San Juan Lebao - Larantuka;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemberkatan nikah antara Pemohon dan suaminya Yuen Petrus;
- Bahwa Rohaniawan yang menikahkan Pemohon dengan suaminya adalah Romo Kanisius Kopong Daten, Pr., sedangkan yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon adalah Arnolus Kolleg dan Elisabeth Buyanaya;
- Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Lukas Una Jiwanto atau biasa dipanggil Luki yang lahir pada tahun 2009 di Larantuka;
- Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2014;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya pada saat itu belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin mendaftarkan perkawinan tersebut adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum agar dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 14 Februari telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat dikeluarkannya penetapan mengenai pengesahan Perkawinan antara Pemohon dan almarhum suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1999 di Gereja San Juan Larantuka ke Pengadilan Negeri Larantuka dan telah di daftarkan dalam register permohonan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Lrt, tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6 dan P.7, dan juga keterangan para saksi telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Februari tahun 1999, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Petrus Antonius Robert Yuen, yang lahir di Larantuka pada tanggal 12 Januari 1960, Putera dari Lukas Sun Kaub dan Esther Yo Kim Liem;
- Bahwa Perkawinan tersebut diberkati di Gereja San Juan Lebao – Larantuka oleh Pastor Paroki Romo Kanisius Kopong Datan, Pr., dengan disaksikan pula oleh Arnoldus Kolleg dan Elisabeth Buyanaya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan suaminya tersebut, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Lukas Una Jiwanto atau biasa dipanggil Luki yang lahir pada tanggal 10 Mei 2009 di Larantuka;
- Bahwa suami Pemohon almarhum Yuen Petrus telah meninggal dunia di Larantuka pada tanggal 29 Juli 2014;
- Bahwa guna mendapatkan suatu kepastian hukum agar dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut perkawinan Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapat Penetapan Pengesahan atas Perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke dalam persidangan serta keterangan dari saksi **Antonius Useng Labina** dan **Mellania Letek Nimanuho**, yang pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar pada tanggal 24 Februari tahun 1999, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Petrus Antonius Robert Yuen, yang mana Perkawinan tersebut diberkati di Gereja San Juan Lebao – Larantuka oleh Pastor Paroki Romo Kanisius Kopong Daten, Pr., dengan disaksikan pula oleh Arnoldus Kolleg dan Elisabeth Buyanaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat P.5 dan P.6, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lebao III, RT. 025, RW. 007, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perjanjian Kawin haruslah disahkan oleh Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditegaskan bagaimanakah bentuk pengesahan Perjanjian Kawin tersebut oleh Kantor Catatan Sipil? Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menentukan : "Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instransi pelaksana". Lebih lanjut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut menegaskan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perkawinan termasuk dalam peristiwa penting seperti tersebut diatas, maka pengesahan Perkawinan tersebut adalah dalam bentuk pencatatan oleh Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon agar diijinkan mencatatkan Perkawinnya, dan agar Pengadilan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon dikabulkan, sehingga permohonan pencatatan tentang pengesahan Perkawinan dari Pemohon dapat dilaksanakan, demikian juga pencatatan dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara permohonan adalah merupakan perkara voluntair yang mana biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon sendiri, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 15 dan angka 17, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan Nomor 1695, tanggal 25 Mei 1999, antara Petrus Antonius Robert Yuen dengan Maria

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasa Labina yang diterbitkan oleh Paroki San Juan Keuskupan Larantuka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk mencatat Perkawinan Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Marcellino G. S., S.H., M.Hum., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yandrif D. Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Yandrif D. Mauboy, S.H.

Marcellino G. S., S.H., M.Hum., LL.M.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 85.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi Penetapan
Panitera
Pengadilan Negeri Larantuka;

LAHIBU WENI, S.H.

NIP. 19670617199303 1 005

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)